

WHISTLE BLOWING POLICY

PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda)

1. PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan berkesinambungan. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta kebijakan dan prosedur yang berlaku di BPR adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh karyawan BPR.
2. Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap karyawan PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) dan atau pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, nilai-nilai etika, dan kebijakan atau prosedur yang berlaku bagi Bank, berdasarkan bukti/data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda).
3. Dalam pelaksanaan Kebijakan Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing Policy*) tersebut, PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) membentuk suatu Sistem pelaporan pelanggaran yaitu *Whistleblowing System* (WBS) yang dikelola oleh pihak internal BPR yaitu Pejabat Eksekutif Audit Internal, yang menyediakan sarana dan petugas untuk menerima laporan pelanggaran yang akan diteruskan ke pihak Direksi untuk dikaji lebih lanjut yang akan diteruskan ke pihak Dewan Komisaris PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda).
4. Sistem tersebut merupakan sarana yang terpercaya dan menjunjung tinggi asas kerahasiaan bagi pihak pelapor untuk berani dan leluasa melaporkan segala jenis dugaan tindakan pelanggaran di lingkungan PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda).
5. PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) memberikan perlindungan kepada pelapor, saksi, dan terlapor meliputi jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan dan juga terhadap identitas pihak terlapor selama dugaan pelanggaran belum terbukti.
6. Laporan pelanggaran yang masuk dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu:

a. Fraud

1) Korupsi

Korupsi adalah tindakan yang dilakukan setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori korupsi antara lain :

- a) Menerima suap.
- b) Penyalahgunaan jabatan.
- c) Bekerja sama dengan pihak di luar Bank untuk merugikan Bank.
- d) Pemerasan.

2) Penipuan

Yang dimaksud dengan penipuan adalah mengelabui Perseroan, nasabah atau pihak ketiga dan/atau memalsukan dokumen, tanda tangan, bukti fisik dan/atau segala bukti otentik. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori penipuan antara lain :

- a) Manipulasi data permohonan kredit.
- b) Mengelabui nasabah seolah merupakan produk BPR tapi sebenarnya adalah transaksi fiktif.
- c) Manipulasi data keuangan Perseroan

3) Pencurian

Pencurian diartikan sebagai mengambil yang bukan merupakan haknya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau pihak lain secara melawan hukum. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pencurian antara lain :

- a) Mencuri data Perseroan.
- b) Mencuri uang dari kluis/meja teller.
- c) Pembobolan sistem (hacking).

4) Penggelapan

Penggelapan diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya dimana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku dan penguasaan itu terjadi secara sah. Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori penggelapan antara lain :

- a) Menggunakan dana nasabah (*lapping*).
- b) Menjual alat tulis kantor Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- c) Menggunakan uang *petty cash* untuk keperluan pribadi.

5) Pemalsuan

Pemalsuan adalah proses pembuatan atau meniru benda, data, informasi atau dokumen yang dibuat seolah-olah benar dengan maksud untuk menipu atau memperdaya orang lain.

Contoh tindakan yang termasuk ke dalam kategori pemalsuan antara lain:

- a) Memalsukan data nasabah.
 - b) Memalsukan surat keterangan.
 - c) Memalsukan dokumen nasabah.
 - d) Memalsukan tanda tangan.
- a. Pelanggaran terkait *Anti-Money Laundering* (Anti Pencucian Uang) Pelanggaran terkait pencucian uang (money laundering), terrorism financing, transaksi mencurigakan (suspicious transaction), Know Your Customer (KYC)
 - b. Pelanggaran Terkait Human Resources antara lain namun tidak terbatas pada: ketidaknyamanan kerja, diskriminasi, penindasan, intimidasi, gratifikasi, tindakan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), pelecehan dalam bentuk apapun, melakukan segala bentuk tindakan atau ancaman kekerasan, dan aturan lain menyangkut kehadiran, kinerja, dan etika berpakaian
7. Seluruh laporan dugaan pelanggaran dengan data/informasi/bukti yang layak akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan untuk membuktikan terdapat potensi pelanggaran atau pelanggaran benar dan valid sesuai laporan *whistleblowing*. Hasil pemeriksaan baik terbukti maupun tidak terbukti akan disampaikan kepada pelapor melalui pihak konsultan.
 8. Perlindungan bagi Whistleblower Sebagai wujud komitmen PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) untuk menjaga kerahasiaan data pelaporan, PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda) memberikan:
 - a. Jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor.
 - b. Jaminan atas kerahasiaan isi laporan yang disampaikan.
 9. Dugaan tindakan pelanggaran dapat disampaikan melalui AYO LAPOR *Whistleblowing System* dengan saluran layanan sebagai berikut:

REPORTING CHANNELS	ADDRESSES/ NUMBERS
E-mail	wbsbpr@bankbulungan.co.id
SMS dan WHATSAPP	0852 4664 7145
Telephone	0552 22236
Fax	0552 21385
 10. Tata Cara Pelaporan Pengaduan WBS
 - a. Sebelum melaporkan pengaduan anda di *Whistle Blowing System* PT. BPR BANK BULUNGAN (Perseroda), pastikan terlebih dahulu kelengkapan pengaduan anda apakah telah sesuai dengan kriteria

pengaduan yang telah di tentukan yaitu mengandung unsur **4W + 1H** (What, Who, Where, When dan How)

- b. Jika pengaduan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, tahap berikutnya adalah mengisi formulir pengaduan pada kolom pengaduan yang ada, setelah itu silahkan mengisi semua data yang diminta secara lengkap dan benar pada formulir pengaduan jika sudah lanjutkan dengan menekan tombol **“Kirim Pengaduan”** yang muncul setelah mencentang konfirmasi validasi data pengaduan.

Di tetapkan di: Tanjung Selor
Pada tanggal : 4 Juli 2022

Direksi PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda)



Lenny Marlina
Direktur Utama



Suhardiyanto
Direktur

Mengetahui,
Komisaris PT. BPR Bank Bulungan (Perseroda)



Dyah Astutik
Komisaris Utama



Arif Jauhar Tontowi
Komisaris